

ANALISIS HUKUM AURAT PRIA

Agus Syihabudin
a_syihab@yahoo.com

ABSTRACT

Humans have a civilization (civilization) that distinguishes it from animal creatures. With this civilization, humans appear to be caliph (leader) on earth. One of the human civilization is the dress code. Dressed according to Islamic teaching ethics does not simply include appropriate and inappropriate, but set a mandatory closed genitalia from view of others and relate to legal requirements worship prayers.

The study of male genitalia are closely related to the objective conditions of Indonesian society that tends to get dressed without closing the thigh as when exercising. In fact, most people in West Irian until today there are those who wear koteka, ie clothing that simply closes the groin and anus. Conceivably, if the thigh assessed male genitalia, then males wearing shorts forbidden by the legal status of "unlawful", the consequence of sin if it broke. Similarly, Papuans wearing koteka prayer, worship considered void or invalid.

Limit male genitalia in the discourse of Islamic jurisprudence was controversial. Some scholars regard the thigh as the genitalia. Others claim that the thigh does not include genitalia. Differences of opinion of the fuqaha is rooted in several traditions are considered contrary to each other. Accordingly, analyzing the truth of the traditions it was deemed important to determine the actual boundaries of the male genitalia to be a good guideline when prayers and worship in the order of everyday dress. The results of restriction analysis of male genitalia may also be an ethical consideration for the players in the industry, especially apparel, art and design and development of information technology and others.

1. Pendahuluan

Salah satu aspek etika Islam adalah mengatur masalah berpakaian, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Etika berpakaian yang diajarkan Islam pada prinsipnya berorientasi pada menutup aurat. Dasar hukum bidang etika itu adalah wahyu Allah seperti antara lain tersurat dalam Alquran surat Al A'raf ayat 26 :

*Dosen Agama Islam KK-Ilmu
kemanusiaan FSRD ITB

يا بني م قد انزلنا عليكم لباسا
يواري سواتكم وريشا ولباس
التقوي ذلك خير ذلك من ايت
الله لعلمهم يذكرون

"Hai anak-anak Adam! sesungguhnya Kami telah turunkan bagi kamu sekalian pakaian untuk menutup kemaluan-kemaluan kalian, dan pakaian perhiasan, dan pakaian takwa; (tetapi) ini lebih baik. Yang demikian itu adalah

(termasuk bagian) dari tanda-tanda (karunia), supaya mereka (selalu) ingat”.

Sumber nilai yang secara khusus menetapkan etika berpakaian bagi laki-laki adalah hadis Nabi seperti antara lain terdapat dalam riwayat Bahz:

Nabi saw bersabda :

احفظ عورتك الا من زوجتك او
ما ملكت يمينك

“Peliharalah (tutuplah) auratmu kecuali dari isterimu atau hamba sahayamu”. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali Al-Nasai.

Intisari ayat Alquran dan hadis sebagai tersebut di atas adalah adanya *taklif* (kewajiban) bagi setiap muslim untuk berpakaian guna menutup auratnya. Permasalahan yang kemudian segera timbul adalah mengenai apa aurat yang mesti ditutup dengan pakaian itu.

Di kalangan para ulama terdapat dua pendapat mengenai batas aurat laki-laki. Pendapat pertama membatasi aurat itu mulai pusar hingga lutut. Bagi yang berpegang pada pendapat ini, maka paha dengan sendirinya dipandang sebagai aurat. Adapun pendapat kedua menetapkan aurat laki-laki itu hanyalah *al-sauatani*, maksudnya hanyalah kemaluan dan dubur.

Makalah ini bermaksud mengkaji masalah yang kontroversial tersebut, yakni mengenai mana batas dan atau apa aurat laki-laki. Uraian dan kajian dalam makalah ini lebih dititikberatkan pada analisis kesahihan sumber normatif yang menjadi rujukan dari setiap pendapat.

2. Kontroversi Aurat Pria

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa aurat laki-laki termasuk masalah *ikhtilaf* atau kontroversial dalam pandangan para ulama Yang menjadi sebab dari *ikhtilaf* itu adalah adanya beberapa hadis yang menginformasikan secara berbeda tentang aurat laki-laki.

Hadis-hadis yang menjadi rujukan bagi kedua pendapat tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Argumen Kelompok Pertama (Aurat = Pusar hingga Lutut)

1.1 Ali ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

لا تبرز فخذك ولا تنظر الي
فخذ حي ولا ميت

“Kamu jangan menampakkan paha, dan jangan pula melihat paha orang yang hidup dan yang mati”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud (2140), Ibnu Majah (1460), Al-Hakim dan Al-Bazar.

1.2 Muhammad bin Jahsy berkata :

مر رسول الله صلّم علي معمر
وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر
غط فخذيك فان الفخذ عورة

“Rasulullah saw pernah lewat di hadapan Ma'mar, yang kedua pahanya kelihatan oleh Rasul, lalu Rasul bersabda : "Wahai Ma'mar, tutuplah kedua paha kamu. Sesungguhnya kedua paha itu aurat”

Al-Syaukani (tt: 69) menulis bahwa hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Bukhari dalam kitab Tarikh.

1.3 Ibnu Abbas ra berkata bahwa Nabi saw bersabda:

الفخذ عورة

“Paha adalah aurat”.

Al-Syaukani (tt: 70) menyatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad.

1.4 Jarhad ra bercerita:

مر رسول الله صلّم وعلّي بردة
وقد انكشفت فخذني فقال غط
فخذك فان الفخذ عورة

“Rasul lewat di hadapan saya, selagi saya sedang memakai pakaian Burdah dan paha saya terbuka, lalu Rasul bersabda : “Tutupilah pahamu. Sesungguhnya paha itu aurat”.

Ibnu Hajar Al-Asqalani (tt.: 479) menulis bahwa hadis Jarhad tersebut di atas diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.

2. Argumen Kelompok Kedua (Aurat = Al-Sauatani)

2.1 Sayidah Aisyah ra berkata:

ان رسول الله صلّم كان جالسا
كاشفا عن فخذة فاستاذن ابو
بكر فاذن له وهو علي حاله ثم
استاذن عمر فاذن له وهو علي
حاله ثم استاذن عثمان فارخي

عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا
رسول الله استاذن ابو بكر
وعمر فاذنت لهما وانت علي
حالك فلما استاذن عثمان
ارخيت عليك ثيابك فقال يا
عائشة الا استحي من رجل
والله ان الملائكة لتستحي منه

“Sesungguhnya Rasul saw pernah duduk dengan paha terbuka, lalu datang Abu Bakar minta izin (untuk menghadap) kepadanya, maka Rasul mengizinkannya (lalu ia menghadap Rasul) dan Rasul dalam keadaannya itu (tidak mengubah keadaan pakaiannya). Kemudian datang Umar minta izin (untuk menghadap) kepadanya, maka Rasul mengizinkannya (lalu ia menghadap Rasul) dan Rasul dalam keadaannya itu. Kemudian datang Utsman minta izin (untuk menghadap) kepadanya, maka Rasul (mengizinkannya dan sebelum Utsman masuk Rasul) mengulurkan pakaiannya. Setelah mereka keluar 'Aisyah berkata kepada Rasul : "Wahai Rasul Allah, mengapa ketika Anda (mengizinkan) menerima Abu Bakar dan Umar dalam keadaan (berpakaian) seperti semula, sementara ketika menerima Utsman Anda mengulurkan pakaian Anda ...?". Maka Rasul berkata : "Wahai Aisyah, ketahuilah, aku (layak) malu terhadap orang yang Allah dan Malaikat malu kepadanya”

Hadis Aisyah tersebut di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Al-Bukhari dalam Ta'liq-nya (1: 77). Juga Ahmad meriwayatkan hadis yang

serupa dengan bersumber dari Hafshah. Imam hadis lain yang meriwayatkan hadis Hafshah adalah Al-Thahawi dan Al-Baihaqi.

2.2 Dari Anas, (ia menceritakan) :

ان النبي صلّم يوم خيبر حسر
الازار عن فخذہ حتي اني لانظر
الي بياض فخذہ

“Adalah Nabi saw ketika hari Khaibar pernah menyingsingkan sarungnya dari pahanya sampai-sampai saya melihat pahanya yang putih”.

Al-Syaukani (tt.: 71) menulis bahwa hadis Anas tersebut di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari.

3. Analisis Argumentasi

Hadis adalah informasi yang disandarkan kepada ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad saw, dan dibukukan oleh para ahli hadis berdasarkan riwayat yang diterima dari generasi *tabi'in*, yaitu orang-orang yang bergaul dengan sahabat Nabi dan wafat sebagai Muslim. Adapun *tabi'in* menerima riwayat hadis dari generasi *sahabat*, yaitu orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi saw dan wafat sebagai muslim.

Periwayatan hadis mulai dari sahabat hingga para imam hadis yang membukukan bersifat individual, maksudnya dari satu orang ke orang lain, dan saksi-saksi dalam periwayatan suatu hadis Nabi pada umumnya tidak banyak. Hanya sedikit hadis yang segi periwayatannya bersifat *mutawatir* (terdapat saksi yang sangat banyak). Oleh karena itu, hadis dinilai bersifat *dzani* (relatif), yang berarti bahwa suatu hadis mengandung kemungkinan benar

dan salah. Suatu hadis yang diduga kuat datang dari Nabi disebut sahih (*shahih*), dan yang diduga kuat bukan datang dari Nabi dikatakan lemah (*dha'if*). Hanya hadis yang sahih yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* (argumen agama) atau sebagai sumber nilai dan dalil hukum Islam.

Sehubungan dengan itu, suatu hadis mesti dianalisis kesahihannya secara cermat. Kriteria kesahihan hadis meliputi tiga aspek. Pertama, *rawi* atau periwayat mesti kuat hafalannya atau memelihara dengan baik catatan atas riwayat yang diterimanya, dan memiliki integritas Islam yang kuat. Kedua, *sanad* atau jalan periwayatan mesti bersambung atau tidak terputus (para periwayat hadis diduga benar-benar bertemu satu sama lainnya dan terjadi periwayatan). Ketiga, *matan* atau isi kandungan hadis mesti tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis lain yang terbukti lebih kuat daripadanya. Sejalan dengan urgensi analisis hadis seperti diterangkan di atas, hadis-hadis yang memperbincangkan masalah batas aurat laki-laki, yang digunakan sebagai rujukan oleh kedua pihak yang berbeda pendapat itu, kiranya mesti pula dilihat dan dianalisis sesuai dengan kaidah-kaidah kesahihan hadis melalui hasil kajian para pakar analisis hadis. Penilaian sebagian pakar hadis atas kualitas hadis-hadis yang dijadikan rujukan oleh kedua pendapat di atas adalah sebagai berikut :

Hadis Ali, yang menginformasikan larangan Rasul untuk menampakkan paha dan melihatnya (lihat No. 1.1) menurut analisis Imam Al-Syaukani (tt. 71) dipandang cacat oleh Abu Hatim, Al-Hafiz Ibnu Hajar dan Ibnu Ma'in. Kecacatan hadis

tersebut disebabkan adanya seorang periwayat bernama Habib yang dikualifikasi sebagai "*laisa bitsiqah*" atau tidak dapat dipercaya, dan juga aspek *sanad* atau jalan periwayatannya dinilai terputus karena terdapat seorang periwayat yang tersembunyi.

Hadis Muhammad bin Jahsy, yang mengisahkan kasus Ma'mar (lihat hadis No. 1.2) menurut analisis Ibnu Hajar Al-Atsqalani (tt.: 479) diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*rijaluhu rijalushshahih*), kecuali seorang yang bernama Abu Katsir. Ibnu Hajar mengaku tidak pernah menemukan seorang pun dari kalangan ulama yang memberikan penilaian baik kepada Abu Katsir.

Hadis Ibnu Abbas, yang mengungkapkan statemen Rasul bahwa paha itu aurat (lihat No. 1.3) dinyatakan oleh Al-Hafiz Al-Syaukani (tt.: 71) sebagai *dla'if* atau lemah karena terdapat seorang periwayat yang bernama Abu Yahya, yang dinilai oleh para ulama analisis hadis sebagai *dla'if*.

Hadis Jarhad, yang menginformasikan kasusnya sendiri, dinilai oleh Bukhari (tt.: 1: 78) sebagai lemah karena terdapat *idhtirab* (perselisihan) dalam sanadnya.

Keempat hadis yang digunakan sebagai dalil oleh kelompok pertama untuk menyatakan bahwa paha aurat terbukti lemah.

Adapun dua hadis terakhir di atas (No. 2.1 dan 2.2) yang menginformasikan mengenai peristiwa terlihatnya paha Rasul, yang digunakan sebagai dalil oleh kelompok kedua, dilihat dari analisis aspek *sanad* dan *rawi* dipandang sah oleh kalangan ulama ahli hadis. Imam Bukhari (tt.: 1:

79) ketika memperbandingkan hadis Anas (No. 2.2) dengan hadis Jarhad (No. 1.4), beliau berkata : "*Hadis Anas adalah asnad (sanadnya lebih kuat) daripada hadis Jarhad*".

4. Simpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik simpulan berikut ini:

1. Berpakaian termasuk bagian dari etika Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
2. Khusus mengenai aurat laki-laki, para ulama terbagi dalam dua paham. Pertama, dari pusar hingga lutut. Kedua, hanya kemaluan dan dubur.
3. Sumber ikhtilaf dalam membatasi masalah aurat laki-laki itu adalah adanya hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik *qauliyyah* (ucapan) maupun *fi'liyyah* (perbuatan), yang secara eksplisit mengandung makna-makna yang kontroversial.
4. Dilihat dari analisis hadis, khusus dari aspek *rawi* atau periwayat dan *sanad* atau jalan periwayatan, maka hadis-hadis yang menginformasikan batasan aurat laki-laki dari pusar hingga lutut dinilai mengandung cacat oleh sebagian analisis hadis. Walaupun terdapat satu riwayat yang terhindar dari penilaian *dha'if*, tetapi tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil, terlebih untuk urusan yang sifatnya "mewajibkan".
5. Hadis-hadis yang dirujuk ulama kelompok kedua yang menginformasikan peristiwa tampaknya paha Rasul, dilihat dari analisis segi *rawi* dan *sanad* dinilai sah sehingga dipandang tegak sebagai

argumen normatif tentang etika tutup aurat laki-laki. Dengan demikian, atas dasar argumen ini, paha tidak termasuk dalam klasifikasi aurat, yang haram dilihat orang lain. Tegasnya, aurat laki-laki secara hukum Islam hanyalah kemaluan dan duburnya.

6. Pendapat yang mengatakan bahwa "*aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut merupakan sikap hati-hati*" seperti yang diungkapkan oleh Imam Bukhari ketika mengomentari hadis Jarhad dapat pula dijadikan dasar pertimbangan etika.

5. Daftar Pustaka

- Al 'Atsqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al Bari*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Al Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. 1981. *Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Nasai. *Sunan Al Nasai*. Beirut: Dar Al Fikr
- Al Syaukani. *Nail Al Authar*. Beirut : Dar Al Fikr.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al Fikr
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al Fikr